

BAB II

KONSEP DASAR EKONOMI ISLAM

A. Definisi Ekonomi Mikro Islam

Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktifitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah “ekonomi” sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan nomos yang berarti “peraturan, aturan, hukum”. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga”. Ekonomi mencakup kegiatan kontemplasi dalam rangka berkreasi dan berinovasi untuk dijadikan solusi dalam Pengantar Ekonomi Islam memenuhi kebutuhan hidup.¹

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-iqtishad al-Islami*. *Iqtishad* (ekonomi) didefinisikan sebagai pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan dan mengonsumsinya. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun islam.²

Ekonomi mikro adalah salah satu cabang dari teori ekonomi yang menitik beratkan bahasannya dengan masalah-masalah dalam skup kecil atau mikro, begitu pula dengan mikro Islam yang menitik beratkan bahasaannya pada masalah tersebut diatas, meskipun begitu

¹ Azharsyah Ibrahim Dkk, *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), h 54 .

² Azharsyah Ibrahim Dkk Dkk. h 55

ada beberapa asumsi dan aksioma yang bertolak belakang diantara keduanya.³

Kehadiran ekonomi mikro Islam sebagai salah satu cabang ilmu mikro ekonomi tidak terlepas dari sepak terjang ekonomi mikro konvensional. Tidak jauh berbeda dengan ekonomi mikro konvensional, ekonomi mikro Islam juga menitik beratkan pembahasannya pada masalah-masalah dalam skup kecil seperti pengalokasian pendapatan yang dilakukan oleh rumah tangga, penentuan tingkat konsumsi dan produksi dari para pelaku ekonomi. Akan tetapi, di sisi lain, kehadiran ekonomi mikro Islam mencoba menjawab berbagai kekurangan yang ada pada ekonomi mikro konvensional.⁴

B. Ruang Lingkup Ekonomi Mikro Islam

Dalam melihat kehidupan ekonomi dapat ditinjau dari dua sudut pandang, pertama kehidupan ekonomi itu dipandang sebagai sistem keseluruhan (*agregat*), dan kedua kehidupan ekonomi yang dipandang sebagai bagian kecil dari system keseluruhan (*unit*). Sehubungan dengan itu, maka ilmu ekonomi dibagi menjadi dua cabang ilmu, yaitu Teori Mikro ekonomi dan Teori Makro Ekonomi.⁵

³ . Fahmi Medias, *Ekonomi Mikro Islam* (Magelang: UNIMMA PRESS, 2018),h 1.

⁴ Fahmi Medias. h 3

⁵ Muhammad Soleh Bahrur Rasyid, *Ekonomi Mikro* (Mataram: Sanabil, 2020), h 11.

1. Teori Mikro ekonomi

Teori mikro ekonomi atau ekonomi mikro boleh diartikan sebagai “ilmu ekonomi kecil”. Berdasarkan kepada pola dan ruang lingkup analisisnya, teori mikroekonomi dapat didefinisikan sebagai: satu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Ekonomi mikro konvensional ini didasarkan pada perilaku individu-individu yang secara nyata terjadi di setiap unit ekonomi, perilaku individu dari setiap unit ekonomi tersebut akan bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma dan aturan menurut persepsinya masing-masing. Pembahasan perilaku konsumsi ekonomi mikro konvensional hanya memperhatikan perubahan pada variabel ekonomi, seperti harga dan pendapatan.⁶

Sedangkan dalam pembahasan ekonomi mikro Islam, justru faktor moral dan norma yang terangkum dalam tatanan syari'ah akan ikut menjadi variabel yang penting dan perlu dijadikan sebagai alat analisis. Ekonomi mikro Islam menjelaskan bagaimana sebuah keputusan diambil oleh setiap unit ekonomi dengan memasukkan batasan-batasan syari'ah sebagai variabel yang utama. Dalam ekonomi mikro Islam, kita menganggap bahwa basic ekonomi (variable-variabel ekonomi) hanya memenuhi segi *necessary condition*, sedangkan moral dan tatanan syari'ah akan memenuhi unsur *sufficient condition* dalam ruang lingkup pembahasan ekonomi mikro.

Aktivitas-aktivitas unit-unit ekonomi yang dikaji oleh ekonomi mikro tersebut di antaranya yaitu:

⁶ Husain Insawan, *Mikro Ekonomi Islam* (Jombang: CV. Nakomu, 2021), h

- a. Mempelajari bagaimana perilaku seseorang sebagai konsumen, sebagai pemilik sumber-sumber ekonomi dan sebagai produsen.
- b. Mempelajari bagaimana arus perputaran barang dan jasa mulai dari produsen hingga sampai pada konsumen.
- c. Mempelajari bagaimana harga-harga barang dan jasa itu dapat terbentuk.
- d. Mempelajari bagaimana produsen dalam menentukan tingkat produksi agar tercapai keuntungan yang maksimum.
- e. Mempelajari bagaimana konsumen atau rumah tangga mengalokasikan pendapatannya yang sangat terbatas untuk barang dan jasa yang dibutuhkan, sehingga tercapai kepuasan yang maksimum.⁷

2. Teori Makro Ekonomi

Makro berarti besar. Analisis makroekonomi merupakan analisis terhadap keseluruhan kegiatan perekonomian. Analisisnya bersifat umum dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit kecil dalam perekonomian. Dalam menganalisis kegiatan pembeli (dalam makro ekonomi mereka dinamakan sebagai konsumen), yang dianalisis bukanlah mengenai tingkah laku seorang pembeli tetapi keseluruhan pembeli yang ada dalam perekonomian. Begitu pula, dalam menganalisis tingkah laku produsen, yang diamati bukanlah kegiatan seorang produsen tetapi kegiatan keseluruhan produsen dalam perekonomian.⁸

⁷ Muhammad Soleh Bahrur Rasyid. h 11

⁸ Husain Insawan. h 5

C. Pelaku Ekonomi Mikro Islam

Pelaku-Pelaku Kegiatan Ekonomi Ada 3 pelaku kegiatan ekonomi diantaranya :

1. Rumah tangga

Rumah tangga adalah pemilik berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Sektor ini menyediakan tenaga kerja dan tenaga usahawan. pemilik produksi akan menawarkan faktor produksi kepada sektor perusahaan. Sebagai balas jasa terhadap penggunaan berbagai jenis faktor produksi ini maka sektor perusahaan akan memberikan berbagai jenis pendapatan kepada sektor rumah tangga.

2. Perusahaan

Perusahaan merupakan organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat yang disebut sebagai pengusaha. Pengusaha dalam memproduksi barang bukan untuk memenuhi kebutuhan mereka, melainkan tujuan mereka adalah untuk memperoleh keuntungan dari hasil usaha mereka. Perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan ekonomi dibedakan menjadi tiga diantaranya: industri primer merupakan Perusahaan yang mengolah kekayaan alam dan mengeksploitir faktor produksi yang disediakan oleh alam. Seperti kegiatan pertambangan, mengeksploitir hasil hutan dan menangkap ikan tergolong industri primer. Industri sekunder merupakan perusahaan yang menghasilkan barang industri (sepatu, baju, mobil, buku), membangun perumahan dan bangunan, menyediakan air, listrik dan gas. industri tersier adalah perusahaan yang menghasilkan jasa, yaitu perusahaan yang menyediakan

pengangkutan, menjalankan perdagangan, memberikan pinjaman (lembaga-lembaga keuangan), menyewakan bangunan (rumah dan pertokoan).

3. Pemerintah

Pemerintah yang dimaksud disini adalah badan-badan pemerintah yang bertugas mengatur kegiatan ekonomi. badan-badan tersebut diantaranya badan penanaman modal, bank sentral, parlemen, pemerintah daerah, angkatan bersenjata dan sebagainya. Badan-badan tersebut akan mengawasi kegiatan rumah tangga dan perusahaan agar kegiatan ekonomi mereka dilakukan dengan cara yang wajar dan tidak merugikan masyarakat secara keseluruhan.⁹

D. Konsep Harta (Kepemilikan)

Dalam Islam, harta memiliki kedudukan yang penting sebagai bagian dari kehidupan manusia dan sebagai amanah yang diberikan oleh Allah SWT untuk dimanfaatkan sesuai dengan syariat-Nya. Harta dalam bahasa Arab sebagai (المال *al-mal* yang berarti sesuatu yang berharga dan dapat dimiliki, dikuasai, atau digunakan oleh manusia baik dalam bentuk benda maupun manfaat.

Secara etimologi, *al-mal* berasal dari kata *مال – يميل*, *mala – yamilu* yang berarti condong atau tertarik, yang dalam konteks harta menunjukkan sesuatu yang cenderung diinginkan oleh manusia karena manfaatnya.¹⁰ Sedangkan secara terminologi, harta dalam Islam

⁹ Husain Insawan. h 7

¹⁰ Rusdan, 'Konsep Harta (*Al-Maal*) Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman*, Vol.10 (2017).

merujuk pada sesuatu yang dapat dimanfaatkan secara syar'i dan memiliki nilai ekonomi dalam pandangan syariat.¹¹

Para ulama dan ahli ekonomi Islam memberikan definisi yang lebih rinci mengenai pengertian harta, antara lain:

1. Menurut Imam Syafi'I : Harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan secara sah dalam Islam. Harta harus memiliki bentuk yang jelas, baik berwujud maupun tidak berwujud, serta bisa dimiliki secara sah.¹²
2. Menurut Imam Abu Hanifah : Harta adalah segala sesuatu yang dapat dikendalikan dan dimanfaatkan secara hukum Islam, baik berupa benda nyata maupun hak atas suatu manfaat, seperti hak sewa atau hak kepemilikan non-fisik.¹³
3. Menurut Imam Malik: Harta harus dapat dimiliki, disimpan, dan dikelola sesuai syariat. Kepemilikan pribadi atas harta tetap diakui dalam Islam, tetapi ada batasan mengenai bagaimana harta tersebut dapat digunakan.¹⁴
4. Menurut Imam Ahmad bin Hanbali : Harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai manfaat dan dapat dimanfaatkan tanpa melanggar syariat Islam. Ia juga menekankan bahwa pemanfaatan harta harus sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan.¹⁵

¹¹ Andi Iswandi, 'Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam', *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, h. 1.1 (2014).

¹² Wening Purbatin Palupi, 'Harta Dalam Islam (Peran Harta Dalam Pengembangan Aktivitas Bisnis Islami)', *AT-Tahtdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 1.2 (2013), h. 160.

¹³ Ahmad Fihri, 'Harta Dalam Pemanfaatan Filantropi Islam', *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 4.2 (2017), h. 130.

¹⁴ Moh. Muhibbin and Abdul Wahid, 'Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi)', *Jurnal UIN Syarif Hidayatullah*, 2020, h. 12.

¹⁵ Abdul Nasir Khoerudin, 'Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia', *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 19 (2018), h. 5.

QS. Al-Kahf (18 : 46):

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَلَىٰٓ الْفُتُورُ ۚ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابٌ وَخَيْرٌ
أَمَلًا

Artinya : "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan." (QS. Al-Kahf 18: Ayat 46)¹⁹

Kedua ayat ini menjelaskan bahwa harta adalah amanah yang harus dikelola dengan benar sesuai dengan prinsip Islam. Dalam QS. Al-Baqarah (2:188), Allah melarang penggunaan harta dengan cara yang batil, seperti kecurangan, suap, atau mengambil hak orang lain secara tidak sah. Ayat ini menegaskan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam bermuamalah, khususnya dalam transaksi keuangan dan bisnis.

Sementara itu, QS. Al-Kahf (18:46) mengingatkan bahwa harta dan anak merupakan perhiasan dunia, tetapi yang lebih utama adalah amal kebajikan yang terus-menerus. Ayat ini menegaskan bahwa meskipun harta memiliki nilai dalam kehidupan dunia, tujuannya harus digunakan untuk kebaikan agar bernilai di sisi Allah.

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Kahf [18]: 46, Mushaf Madinah, hlm. 299 (diakses melalui Al-Qur'an TIKRAR).

Dengan demikian, Islam mengajarkan bahwa harta bukan sekadar alat pemuas keinginan duniawi, tetapi harus dikelola dengan prinsip yang benar dan dimanfaatkan untuk amal yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat.

